



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Pdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Sandi bin kumpul, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jl. Rampa Poriaha, Dusun III Sibunga-Bunga, Desa Mardame, Kecamatan Sitahuis, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon I;

Elistina Br.Tobing Binti Zulkifli Lumbantobing, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. Rampa Poriaha, Dusun III, Sibunga-bunga, Desa Mardame, Kecamatan Sitahuis, Kabupaten Sitahuis, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon II, selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan pada tanggal 11 Januari 2021 dengan register perkara Nomor **10/Pdt.P/2021/PA.Pdn** mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 07 Januari

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak pada usia 26 tahun, dan Pemohon II berstatus Gadis pada usia 20 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan berwakil wali kepada tokoh agama setempat bernama Alm. Raja Syawal Hutagalung (Eks.P3N), karena ayah kandung Pemohon II bertempat tinggal jauh di Pekanbaru dan keadaan ekonomi tidak dapat hadir saat akad nikah dan dihadiri oleh dua saksi 1. Iman Rahmat Hutagalung, 2. Iwan Miesranto Hutagalung serta dihadiri masyarakat ramai, dengan mahar berupa uang Rp. 50.000.-;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagai suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:

1. M. Rafa Syaputra Simanungkalit (LK) Lahir di Sibuhuan, tanggal 25-05-2013;
2. M. Dapa Syaputra Simanungkalit (LK) Lahir di Pekanbaru, tanggal 30-09-2015

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan para Pemohon tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, hal ini disebabkan;

- Para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan pernikahan para Pemohon kepada KUA yang berwenang.

Sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi tanggal 07-01-2012, di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;

8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Sandi Simanungkalit bin Kumpul Simanungkalit) dengan Pemohon II (Elistina Br. Tobing binti Zulkifli Lumbantobing) yang dilangsungkan pada tanggal 07 Januari 2012, di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan pernikahan para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sitahuis, Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Pemohon;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis sebelum persidangan, Jurusita Pengadilan Agama Pandan telah mengumumkan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Pandan, untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan, namun selama masa tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada satu pun pihak lain yang keberatan atas permohonan *a quo* ke Pengadilan Agama Pandan, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum untuk dilanjutkan dan dilakukan panggilan persidangan perkara ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli surat keterangan domisili nomor 21/SKT/SKD/2021 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mardame pada tanggal 05 Januari 2021 bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi kode P.1;
2. Asli surat keterangan domisili nomor 22/SKD/2021 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mardame pada tanggal 05 Januari 2021 bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi kode P.2;

B. Saksi:

1. **Iman Rahmat Hutagalung bin Raja Sawal Hutagalung**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Guru, bertempat tinggal di Jalan Rampa Poriaha, Dusun Sibunga-bunga, Desa Mardame, Kecamatan Sitahuis, Kabupaten Tapanuli Tengah;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon I;
 - Bahwa Hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan menurut tatacara agama islam dan saksi hadir pada saat acara tersebut;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 07 Januari 2012 di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Zulkifli Lumbantobing yang berwakil wali kepada Raja Syawal Hutagalung;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung Pemohon II pada saat itu berada di riau dan tidak memiliki dana untuk ke Pandan sehingga mewakilkan kepada Raja Syawal Hutagalung untuk menjadi wali nikah;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Iman Rahmat Hutagalung dan Iwan Miesranto Hutagalung ;
 - Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I memberikan mahar berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus buku nikah dan untuk keperluan pengurusan kepentingan lainnya;
2. **Iwan Mesranto Hutagalung bin Raja Sawal Hutagalung**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Jalan Kutilang, Lingkungan I, Kelurahan Aek Tolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon I;
 - Bahwa Hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan menurut tatacara agama islam dan saksi hadir pada saat acara tersebut;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 07 Januari 2012 di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Zulkifli Lumbantobing yang berwakil wali kepada Raja Syawal Hutagalung;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II tidak bisa hadir pada saat itu, namun beliau memwakilkan kepada Raja Syawal Hutagalung untuk menjadi wali nikah;
- Bahwa ayah kandung beliau pada saat itu berada di riau;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Iman Rahmat Hutagalung dan Iwan Miesranto Hutagalung;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I memberikan mahar berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus buku nikah dan untuk keperluan pengurusan kepentingan lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2021/PA.Pdn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah pada tanggal 07 Januari 2012, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Zulkifli Lumbantobing yang berwakil wali kepada Raja Syawal Hutagalung dan dihadiri saksi nikah bernama Iman Rahmat Hutagalung dan Iwan Miesranto Hutagalung dengan mahar berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, serta terjadi ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II, antara keduanya tidak ada hubungan sepersusuan, pertalian nasab atau lainnya yang dapat menghalangi pernikahan, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA;

Menimbang, oleh karena itu permohonan penetapan Pengesahan Perkawinan yang diajukan Para Pemohon tersebut mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*), maka patut dipertimbangkan dan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa asli surat keterangan domisili atas nama Pemohon I (P.1) dan asli surat keterangan domisili atas nama Pemohon II (P.2);

Menimbang bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup, karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 memberikan bukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pandan;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Menimbang, selain mengajukan alat bukti surat para Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa keterangan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di hadapan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri, dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, telah memberikan keterangan di depan sidang yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan ada relevansinya dengan perkara *aquo*, tanpa ada indikasi kebohongan di dalamnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil dan Materil sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka Majelis Hakim menilai bukti saksi Para Pemohon dapat menguatkan dalil-dalil Para Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 07 Januari 2012 di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Zulkifli Lumbantobing yang berwakil wali kepada Raja Syawal Hutagalung, dengan maskawin berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Iman Rahmat Hutagalung dan Iwan Miesranto Hutagalung;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2021/PA.Pdn



dengan Pemohon II;

5. Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa saksi para Pemohon telah mengetahui adanya pelimpahan wali nikah yang dilakukan oleh ayah kandung Pemohon II kepada Raja Syawal Hutagalung karenanya hal tersebut telah sesuai dengan pasal 28 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l'annah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: *Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang pencatatan perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sitahuis;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sandi bin kumpul**) dengan Pemohon II (**Elistina Br.Tobing Binti Zulkifli Lumbantobing**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Januari 2012 di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sitahuis, Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Salamat Nasution, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, Suryadi, S.Sy. dan Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Zulpan, S.Ag, M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Suryadi, S.Sy.

Salamat Nasution, S.H.I., M.A.

Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.

Panitera,

H. Zulpan, S.Ag, M.H.

Perincian biaya :

- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBP	: Rp	60.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)